



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0184/Pdt. P/2016/PA Pal.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Amrudin bin Sahabudin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan tempat kediaman di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, disebut Pemohon I;

Haerina binti Husamana, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, tempat kediaman di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, disebut Pemohon II;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan pemohon II dalam surat pemohonannya tanggal 1 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 0184/Pdt. P/2016/PA Pal. telah mengemukakan dalil-dalil pemohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1979, Pemohon I dan Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Alindau, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Husamana, yang menikahkan adalah Mahayudin, saksi nikah

*Penetapan Nomor 0184Pdt.P/2016/PA Pal. Hal. 1 dari 8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing bernama Karmaulu dan Lahutjo (alm) dengan mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
    - a. Irsan;
    - b. Farniati;
  6. Bahwa selama pernikahan para Pemohon tersebut, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
  7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
  8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Amrudin bin Sahabudin) dan Pemohon II (Haerina binti Husamana), yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 1979 di Desa Alindau, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsidiar:**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya, dan kemudian dibacakan surat permohonan pemohon

*Penetapan Nomor 0184Pdt.P/2016/PA Pal. Hal. 2 dari 8*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Gusman bin Ladjunu ,umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena bertetangga.
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 28 Februari 1979 di Kelurahan Taipa tapi tidak tercatat di KUA setempat.
  - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dan mengetahui langsung proses pernikahan sampai selesai.
  - Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II disaksikan oleh Karmaulu dan Lahutjo, dengan wali ayah kandung bernama Husamana dan mahar berupa uang 110.000; tunai;
  - Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang tidak ada complain dari pihak manapun.
  - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram atau saudara sepesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
  - Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai bukti nikah, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, agar mendapatkan buku kutipan akta nikah dan keperluan lainnya;
2. Rusmin bin Maralasa ,umur 57 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena bertetangga.

Penetapan Nomor 0184Pdt.P/2016/PA Pal. Hal. 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 28 Februari 1979 di Kelurahan Taipa tapi tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dan mengetahui langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II disaksikan oleh Karmaulu dan Lahutjo, dengan wali ayah kandung bernama Husamana dan mahar berupa uang 110.000; tunai;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang tidak ada complain dari pihak manapun.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram atau saudara sepesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai bukti nikah, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, agar mendapatkan buku kutipan akta nikah dan keperluan lainnya;

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada maksud dan tujuan permohonannya, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan dalam perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon telah hadir di persidangan dan setelah

*Penetapan Nomor 0184Pdt.P/2016/PA Pal. Hal. 4 dari 8*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan tersebut, para pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi surat pemohonannya.

Menimbang, bahwa pokok alasan para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, menikah sesuai dengan Syariat Islam, pada tanggal 28 Februari 1979 di rumah orang tua Pemohon II Kelurahan Taipa, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai alas hukum dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II sebagaimana di uraikan di atas telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diisbatkan dalam rangka memenuhi keperluan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon I dengan pemohon II telah mengakui dan mendalilkan sebagai suami istri, namun pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 282 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan, karena pokok perkara ini mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang pembuktiannya hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan/atau saksi-saksi).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian, terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka oleh ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dimungkinkan untuk disahkan oleh Pengadilan Agama, karenanya pembuktian terhadap pernikahan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya yaitu dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang di persidangan telah disumpah, maka syarat sebagai saksi telah terpenuhi secara formal, karenanya dapat dipertimbangkan.

*Penetapan Nomor 0184Pdt.P/2016/PA Pal. Hal. 5 dari 8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana uraiannya lengkapnya tercatat dalam berita acara sidang, saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sesuai maksud Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dianggap telah mendukung seluruh dalil permohonan para pemohon, dengan demikian dalil-dalil para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 28 Februari 1979.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II, telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan/halangan menurut hukum/syariat Islam untuk melangsungkan pemikahan, baik karena hubungan semenda atau sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak pernah ada keberatan dari pihak ketiga.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II dipandang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 20, 24, 28 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengenai larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) karena tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum maka dengan demikian permohonan para pemohon telah nyata diajukan untuk maksud yang tidak

*Penetapan Nomor 0184Pdt.P/2016/PA Pal. Hal. 6 dari 8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, dan karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II juga telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta tidak melanggar larangan/halangan pernikahan, maka cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dalam surat permohonan pemohon dengan menyatakan keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena para pemohon bermaksud untuk mendapatkan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama, maka para pemohon harus diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan segala peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (AMRUDIN BIN SAHABUDIN) dengan Pemohon II (HAERINA BINTI HUSAMANA) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1979 di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu.
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang mewilayahi tempat tinggal pemohon I dan pemohon II.
4. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilanpuluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Drs. H. Mal Domu, SH.,MH Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 28 November

*Penetapan Nomor 0184Pdt.P/2016/PA Pal. Hal. 7 dari 8*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 M., bertepatan tanggal 28 Syafar 1438 H., pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Sudirman sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim,

Panitera,

Drs.H.Mal Domu, SH.,MH.

Drs.H. Sudirman.

Penetapan Nomor 0184Pdt.P/2016/PA Pal. Hal. 8 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)